



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hamdan Poipessy bin Muhamat Poipessy, NIK 8106047131280001, tempat dan tanggal lahir, Buano Utara, 13 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di , Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, **sebagai Pemohon I;**

Rohani Tohalisa binti Hasan Tohalisa, NIK 8106046101830002, tempat dan tanggal lahir, Buano Utara, 08 Februari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, **sebagai Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hasan Tohalisa yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Man Hitimala di hadapan imam masjid Buano Utara yang bernama Rajap Tamalene dengan saksi nikah masing-masing bernama Man Titalow dan Hasan Sahetumbi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di, Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama:
 - 1) Nursin Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 22 (dua puluh dua) tahun;;
 - 2) Ondang Poipessy bin Hamdan Poipessy, Laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - 3) Herawati Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - 4) Liliang Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun;
 - 5) Sukur Poipessy bin Hamdan Poipessy, Laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 - 6) Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat,;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hamdan Poipessy bin Muhamat Poipessy) dengan Pemohon II (Rohani Tohalisa binti Hasan Tohalisa) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1999 di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2022.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-Surat :

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 8106040204083650 tanggal 08 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi :

1. Muhamad Poipessy bin Rasid Poipessy, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 April 1999 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hasan Tohalisa yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Man Hitimala, di hadapan Imam Masjid Buano Utara yang bernama Rajap Tamalene, adapun maskawinnya berupa Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Man Titalow dan Hasan Sahetumbi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan terjadi Ijab Kabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Buano Utara Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nursin Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - 2) Ondang Poipessy bin Hamdan Poipessy, Laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - 3) Herawati Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - 4) Liliang Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun;
 - 5) Sukur Poipessy bin Hamdan Poipessy, Laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;
2. Man Titalow bin Masek Titalow, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 April 1999 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hasan Tohalisa yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Man Hitimala, di hadapan Imam Masjid Buano Utara yang bernama Rajap Tamalene, adapun maskawinnya berupa Uang sejumlah

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Man Titalouw dan Hasan Sahetumbi;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Buano Utara Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama:
 - 1) Nursin Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - 2) Ondang Poipessy bin Hamdan Poipessy, Laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - 3) Herawati Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - 4) Liliang Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun;
 - 5) Sukur Poipessy bin Hamdan Poipessy, Laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah / itsbat nikah atas pernikahan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1999 di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hasan Tohalisa yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Man Hitimala, di hadapan Imam Masjid Buano Utara yang bernama Rajap Tamalene, dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai istri/ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muhamad Poipessy bin Rasid Poipessy dan Man Titalow bin Masek Titalow yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 172 Rbg, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan Ini, secara formil dan materiil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 April 1999 di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hasan Tohalisa yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Man Hitimala, di hadapan Imam Masjid Buano Utara yang bernama Rajap Tamalene, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Man Titalow dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Sahetumbi;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di, Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama:
 - 1) Nursin Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - 2) Ondang Poipessy bin Hamdan Poipessy, Laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - 3) Herawati Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - 4) Liliang Poipessy binti Hamdan Poipessy, Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun;
 - 5) Sukur Poipessy bin Hamdan Poipessy, Laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelahan Para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anaatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته
كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4), dan Pasal 35 huruf a serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dapat melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Nomor : W.24-A4/121.a/HK.05/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hamdan Poipessy bin Muhamat Poipessy) dengan Pemohon II (Rohani Tohalisa binti Hasan Tohalisa) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1999 di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun 2022.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami, Nunung Indarti, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Rulsi, S.H.I., M.H. dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Gani Wael, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rulsi, S.H.I., M.H.

Nunung Indarti, S.H.I., M.H.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Panitera Pengganti,

Gani Wael, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)